

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era ini, pemerintah semakin dituntut untuk lebih transparan dalam mengelola keuangan negara. Mempertahankan kepercayaan publik terhadap pertanggungjawaban pemerintah saat ini merupakan suatu hal yang sulit dilakukan. Publik terbiasa melihat dan mendengar kasus-kasus tindakan amoral khususnya korupsi yang telah dipublikasikan oleh media. Oleh karena itu, pertanggungjawaban atas penggunaan dana untuk penyelenggaraan pemerintahan harus didukung dengan suatu pengawasan yang cukup handal guna menjamin pendistribusian dana yang merata pada semua sektor publik sehingga efektivitas dan efisiensi penggunaan dana bisa dipertanggungjawabkan.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, pengendalian tersebut dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); Inspektorat Jenderal; Inspektorat Provinsi; dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Pada lingkup pemerintah daerah, Inspektorat daerah kabupaten/kota merupakan garda terdepan dalam mencegah maupun menanggulangi terjadinya praktik KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme).

Inspektorat daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan auditor internal (Effendy, 2010). Auditor internal yaitu audit yang dilakukan oleh unit pemeriksaan

yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi. Audit merupakan suatu proses sistematis dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian ekonomi secara objektif untuk menentukan tingkat kepatuhan antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Jusup, 2014: 10).

Auditor merupakan pihak yang berperan penting dalam pengontrol dan pengawas di bidang keuangan, untuk memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya dalam pengambilan keputusan. Auditor bertanggungjawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan.

Berdasarkan data Indeks Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (IHPS BPK), pada tahun 2013 sampai dengan 2015 kualitas penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia masih banyak ditemukan sejumlah kelemahan pada Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah, yang mengakibatkan indikasi kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan. Kelemahan Satuan Pengawas Internal (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan telah mengakibatkan korupsi yang merupakan indikasi dari buruknya kualitas pemeriksaan pada laporan keuangan yang ada di Indonesia.

Salah satu kasus korupsi yang menjadi sorotan sepanjang tahun 2017 yaitu telah terjadi Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK di Kota Pamekasan, Madura Jawa Timur. Pada tanggal 2 Agustus 2017 telah terjadi Operasi Tangkap

Tangan (OTT) oleh KPK di Kabupaten Pamekasan. Kasus dugaan korupsi dana desa tersebut melibatkan lima pejabat diantaranya, Bupati Pamekasan, Kepala Inspektorat Kabupaten Pamekasan, Kepala Kejaksaan Negeri (KEJARI), Kepala Desa Dasok, serta Kepala Bagian Administrasi Inspektorat Kabupaten Pamekasan.

Maraknya skandal korupsi di daerah semakin memojokkan peran audit internal. Dalam berbagai kasus di daerah menunjukkan lemahnya peran dan kinerja auditor internal pemerintah daerah, padahal keterkaitan antara peran inspektorat daerah selaku auditor internal dengan pencegahan kecurangan sangatlah kuat. Hal tersebut juga mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap adanya auditor internal. Saat ini pemerintah sedang merancang suatu sistem pengawasan terpadu terhadap instansi-instansi pemerintah, dimana pengawasan tidak sekedar menjadi tanggungjawab inspektorat lembaga tersebut. Sistem itu akan melibatkan KPK, Badan Pengawas Keuangan (BPK), hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dengan demikian ruang gerak seorang pejabat untuk melakukan korupsi diharapkan semakin tertutup.

Menurut Falatah (2018) kompetensi auditor adalah kepandaian khusus yang dimiliki oleh seorang pemeriksa yang diakui mampu menggunakan teori dan praktik untuk melaksanakan profesinya, sehingga dalam penelitiannya disebutkan bahwa kompetensi auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Semakin tinggi kompetensi yang dilakukan oleh seorang auditor, maka akan semakin tinggi pula kualitas audit yang dihasilkan. Namun pernyataan tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Alfiati (2017) yang

menyatakan bahwa kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas audit adalah objektivitas. Menurut Laksita & Sukirno (2019) terdapat pengaruh positif objektivitas terhadap kualitas audit. Objektivitas bisa membuat instansi mempertahankan hal-hal yang positif mengenai kualitas audit yang dihasilkan, karena auditor bertindak secara adil tanpa tekanan atau permintaan yang dipengaruhi oleh pihak yang berkepentingan tertentu pada audit. Namun pernyataan tersebut berbeda dengan hasil penelitian dari Nainggolan (2016) yang menyatakan bahwa objektivitas tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Pengalaman auditor termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ilhamsyah (2018) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan atas pengalaman auditor terhadap kualitas audit dan didukung oleh penelitian Kuntari *et al.*, (2017) yang juga menyatakan bahwa pengalaman auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Pengalaman auditor dapat dilihat dari jenjang jabatan dalam struktur, tahun pengalaman gabungan antara jenjang jabatan dan tahun pengalaman, keahlian yang dimiliki auditor yang berhubungan dengan audit, serta pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti oleh auditor tentang audit. Maka semakin banyak pengalaman auditor dalam melaksanakan tugasnya, maka akan semakin baik pula kualitas audit yang dihasilkan. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan *et al.*, (2018) yang menyatakan bahwa pengalaman auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Selanjutnya faktor yang mempengaruhi kualitas audit adalah *gender*. *Gender* bisa diartikan suatu pembeda antara peran seorang laki-laki dan perempuan yang

tidak hanya dilihat dari perbedaan biologis atau seksualnya saja, tetapi mencakup nilai-nilai sosial budaya. Menurut Pahlevi (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa gender mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Namun berbeda pendapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Riyadi (2015) yang menyatakan bahwa *gender* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian mengenai pengaruh kompetensi, objektivitas, pengalaman auditor, dan *gender* terhadap kualitas audit. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan variabel yang masih banyak menimbulkan pertentangan didalam penelitian-penelitian sebelumnya. Alasan peneliti menggunakan kompetensi, objektivitas, pengalaman auditor dan *gender* karena semua itu merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Kualitas audit yang baik merupakan sesuatu yang harus dicapai dan diwujudkan, hal ini tentunya tidak akan dapat tercapai jika tidak ada faktor-faktor yang mendukung untuk mencapai dan mewujudkannya.

Alasan lain mengapa peneliti memilih objek penelitian di Inspektorat Se-Madura karena banyaknya kasus korupsi yang akhir-akhir ini sedang marak terjadi di Madura, terutama kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK di Kabupaten Pamekasan dan juga kasus-kasus lain yang semakin banyak terjadi di daerah Madura saat ini, membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di daerah Madura. Kasus dugaan korupsi dana desa yang terjadi di Pamekasan tersebut juga melibatkan lima pejabat diantaranya adalah Kepala Inspektorat dan Kepala Bagian Administrasi Inspektorat Kabupaten Pamekasan. Hal tersebut

membuktikan bahwa Inspektorat daerah khususnya di Madura belum sepenuhnya maksimal dalam menjalankan tugasnya.

Dengan adanya alasan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “ **Pengaruh Kompetensi, Objektivitas, Pengalaman Auditor, dan Gender Terhadap Kualitas Audit** ”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kompetensi auditor internal memiliki pengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah objektivitas auditor internal memiliki pengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah pengalaman auditor memiliki pengaruh terhadap kualitas audit?
4. Apakah *gender* memiliki pengaruh terhadap kualitas audit?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi auditor internal terhadap kualitas audit.
2. Untuk mengetahui pengaruh objektivitas auditor internal terhadap kualitas audit.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman auditor internal terhadap kualitas audit.
4. Untuk mengetahui pengaruh *gender* terhadap kualitas audit.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan tambahan pemikiran dalam pengembangan keilmuan dibidang akuntansi khususnya *auditing* (pemeriksaan) di sektor pemerintah daerah.
- b. Dapat digunakan untuk tambahan referensi penelitian yang akan datang dengan topik di bidang *auditing* (pemeriksaan).

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Inspektorat, sebagai masukan kontribusi pemikiran dalam bidang *auditing* (pemeriksaan) sehingga dapat menjadi sarana penguatan kualitas audit dan tindakan-tindakan pencegahan dalam rangka meminimalkan terjadinya kecurangan.
- b. Bagi Pemerintah Daerah, sebagai bahan pertimbangan dan masukan mengenai kualitas audit di daerah sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah di setiap instansi terutama di inspektorat .